



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal Lahir : 38 tahun / 14 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 418 Gg. Laksana II No. 23 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung / Gg. Samsi V No. 123/125-A RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Service Handphone
Pendidikan : SMP
- II. Nama : **IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal Lahir : 23 Tahun/ 10 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cilengkrang II RT. 002 RW. 003 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Cathering
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan:

- Oleh Penyidik : 25 Desember 2020 s/d 13 Januari 2021 di Rutan
- Diperpanjang oleh : 14 Januari 2021 s/d 22 Februari 2021 di Rutan

Penuntut Umum

- Oleh Penuntut Umum : 22 Februari 2021 s/d 13 Maret 2021 di Rutan
- Hakim Pengadilan : 03 Maret 2021 s/d 1 April 2021 di Rutan

Negeri Bandung

- Perpanjangan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri 2 April 2021 s/d 31 Mei 2021

Bandung

Halaman 1 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg, tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver;

Dikembalikan kepada PT RUMAH GADAI JABAR.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar majelis hakim memberikan hukuman ringan-ringannya ;

Halaman 2 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka, Terdakwa I **IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO** dan Terdakwa II **IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA**, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Kantor PT RUMAH GADAI JABAR Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di toko counter handphone yang berada di sebelah Kantor PT RUMAH GADAI JABAR yang berada di Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, para terdakwa memasuki counter handphone tersebut dengan cara memanjat tiang listrik yang berada di sebelah counter handphone tersebut, namun pada saat berada di dalam counter handphone tersebut, barang-barang di dalam counter handphone tersebut tidak ada. Kemudian para terdakwa keluar dari counter handphone tersebut melalui atap bangunan toko counter handphone dan setelah itu, dikarenakan toko counter handphone bersebelahan dengan Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa langsung mengarah ke PT RUMAH GADAI JABAR dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR. Kemudian setelah para terdakwa sampai di atas atap bangunan PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa merusak atap papan triplek Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa masuk ke dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR tersebut. Pada saat di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO menghancurkan dinding berbahan asbes yang merupakan jalur akses tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO berhasil menghancurkan

Halaman 3 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding asbes tersebut, kemudian Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dengan menggunakan tangannya meraba-raba sekat lemari tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, yang diantaranya:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver.

- Kemudian 5 (lima) buah handphone yang diambil tersebut, dimasukkan oleh para terdakwa ke dalam saku celananya masing-masing, setelah itu para terdakwa keluar dari Kantor PT RUMAH GADAI JABAR melalui atap yang sebelumnya telah dirusak oleh para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 5 (lima) buah handphone tersebut adalah milik orang lain, yaitu konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, dan para terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.

- Bahwa akibat para terdakwa, PT RUMAH GADAI JABAR mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JATU PRIYA BAKTI, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP saksi adalah benar.
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada kepolisian terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa di PT. Rumah Gadai Jabar Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 01.32 Wib di dalam PT. Rumah Gadai Jabar Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Halaman 4 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak dari PT. Rumah Gadai Jabar sedangkan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak tahu, namun akhir diketahui bahwa para terdakwa adalah pelakunya.
- Bahwa sehingga saksi bisa melaporkan perkara tindak pidana pencurian tersebut yang dialami oleh pihak PT. Rumah Gadai Jabar dikarenakan saksi sebagai perwakilan dari PT. Rumah Gadai Jabar tersebut dan saksi bekerja di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut sebagai HRD di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Rumah Gadai Jabar adalah mengurus dan mengawasi karyawan yang bekerja di PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa yang menjadi obyek dari pencurian yang di alami oleh PT. Rumah Gadai Jabar yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone dengan REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver semua berjumlah 5 (lima) buah Handphone.
- Bahwa ke 5 (lima) handphone tersebut adalah milik para nasabah yang di gadaikan di PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut ke dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jumlah pelaku yang telah melakukan pencurian di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut, akan tetapi pada saat saksi melihat CCTV yang terpasang di dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian di dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi ada CCTV kantor PT. Rumah Gadai Jabar yang menyoroti para terdakwa.
- Bahwa untuk PT. Rumah Gadai Jabar sendiri pada saat akan tutup kantor yaitu sekitar jam 19.00 wib dan pada saat sudah tutup dan pintu di gembok para karyawan PT. Rumah Gadai Jabar langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku penanggung jawab dari Karyawan PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.

Halaman 5 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atap papan triplek kantor PT. Rumah Gadai Jabar rusak dan dinding jalur akses tempat penyimpanan handphone yang berbahan asbes juga rusak.
- Bahwa tidak ada security atau karyawan yang menjaga di dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut, dikarenakan memang jumlah karyawan yang sedikit dan sudah ada nya CCTV didalam.
- Bahwa sesaat sebelum tutup jam kerja korban dan karyawan lainnya selalu mengecek keamanan rumah gadai tersebut dan CCTV nya juga dalam keadaan menyala dan merekam.
- Bahwa tidak ada gerbang depan di PT Rumah Gadai Jabar tersebut dikarenakan kantor PT Rumah Gadai Jabar tersebut kantornya berdempetan dengan counter hp milik orang lain.
- Bahwa atas kejadian pencurian yang menimpa PT. Rumah Gadai Jabar tersebut kerugian yang telah di alami PT. Rumah Gadai Jabar sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi ROBY DARMAWAN, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP saksi adalah benar.
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 02.10 Wib di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar Jl. AH. Nasution Kp. Andir Kidul Rt.01 Rw.03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota. Bandung.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian handphone di kantor PT. Rumah Gadai Jabar, dan yang telah menjadi korbannya adalah pihak dari PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Rumah Gadai Jabar adalah saksi merupakan petugas keamanan (security) bagian monitoring CCTV di PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa awalnya saksi sedang piket jaga di Kantor Pusat Rumah Gadai Jabar berada di Jl. Pahlawan Kota Bandung, lalu saksi melihat CCTV area Rumah Gadai Jabar cabang Ujungberung terlihat para terdakwa memasuki kantor Rumah Gadai Jabar cabang Ujungberung melalui atap yang di Jebol dan kemudian para terdakwa terlihat sedang mengambil barang-barang

Halaman 6 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kantor tersebut dan selanjutnya para terdakwa keluar melalui jalan semula. Selanjutnya saksi menghubungi rekan kerja saksi yang bernama saksi IMAN NURJAMAN dan memberitahukan hal tersebut supaya segera dilakukan pengecekan.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek dari pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver, semua berjumlah 5 (lima) buah Handphone.
- Bahwa saksi bisa mengetahui jumlah handphone tersebut dikarenakan saksi diberitahu oleh saksi IMAN NURJAMAN bahwa sejumlah handphone tersebut merupakan barang yang telah dicuri oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun sepengetahuan saksi dari rekaman CCTV, para terdakwa masuk melalui atap kantor kemudian memasuki ruang kantor dan mengambil sejumlah Handphone, kemudian para terdakwa membawa kabur sejumlah Handphone melalui atap yang telah dijebol tersebut.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi IMAN NURJAMAN, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP saksi adalah benar.
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 02.10 Wib di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar Jl. AH. Nasution Kp. Andir Kidul Rt.01 Rw.03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota. Bandung.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian handphone di kantor PT. Rumah Gadai Jabar, dan yang telah menjadi korbannya adalah pihak dari PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Rumah Gadai Jabar adalah saksi merupakan petugas keamanan (security) di PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa awalnya saksi sedang piket jaga di Kantor Pusat Rumah Gadai Jabar berada di Jl. Pahlawan Kota Bandung, saksi diberitahu oleh petugas

Halaman 7 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian CCTV bahwa di kantor PT RUMAH GADAI JABAR cabang Ujungberung Ubertos telah dimasuki oleh para terdakwa melalui atap yang dijebol, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian dan setelah saksi tiba di lokasi kejadian, lalu saksi membuka pintu utama dan menemukan kondisi atap kantor sudah dalam keadaan jebol dan barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut dalam keadaan acak-acakan selanjutnya saksi mencoba melakukan pengejaran terhadap pelaku di daerah sekitar lokasi tempat kejadian dan akhirnya para terdakwa sudah berhasil diamankan oleh warga dan pada saat diinterogasi, para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Kantor PT Rumah Gadai Ujungberung Ubertos.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek dari pencurian tersebut diatas yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver, semua berjumlah 5 (lima) buah Handphone.

- Bahwa awalnya pada saat para terdakwa diamankan, saksi belum mengetahui bahwa sejumlah handphone tersebut merupakan objek pencurian akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver yang disembunyikan di celana dalam yang dipakai oleh salah satu terdakwa selanjutnya saksi dan warga melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Cinambo kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, setelah para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari para terdakwa ternyata masih ada 4 (empat) buah Handphone hasil curian para terdakwa yang masih disimpan diatas atap rumah warga selanjutnya pihak kepolisian dibantu warga mencari keberadaan ke empat Handphone tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan diatas atap rumah warga persis dekat lokasi para terdakwa jatuh sebelum diamankan warga, adapun 4 (empat) jenis Handphone tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda. Selanjutnya keempat Handphone hasil curian tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 8 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu para terdakwa masuk ke dalam kantor PT. Rumah Gadai dengan cara memanjat dinding bangunan dekat tempat kejadian selanjutnya para terdakwa menjebol atau merusak atap kantor kemudian memasuki ruang kantor dan mengambil sejumlah Handphone tersebut diatas kemudian para terdakwa membawa kabur sejumlah Handphone melalui atap yang telah dijemol tersebut.
- Bahwa atap papan triplek kantor PT. Rumah Gadai Jabar rusak dan dinding jalur akses tempat penyimpanan handphone yang berbahan asbes juga rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat diamankan dan digeledah para terdakwa tidak membawa alat apapun.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi **YENA ROSYANA**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP saksi adalah benar.
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 02.10 Wib di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar Jl. AH. Nasution Kp. Andir Kidul Rt.01 Rw.03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota. Bandung.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian handphone di kantor PT. Rumah Gadai Jabar, dan yang telah menjadi korbannya adalah pihak dari PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut adalah sebagai Kepala Outlet mengurus segala operasional Outlet Ujungberung Ubertos.
- Bahwa yang menjadi obyek dari pencurian tersebut diatas yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver, semua berjumlah 5 (lima) buah Handphone.

Halaman 9 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dari kepemilikan 5 (lima) buah Handphone yang telah diambil oleh pelaku yaitu untuk 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda keempatnya milik nasabah yang digadaikan ke PT. Rumah Gadai Jabar sedangkan 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver adalah milik PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku masuk ke dalam kantor PT. Rumah Gadai dengan cara menjebol atau merusak atap kantor kemudian memasuki ruang kantor dan mengambil sejumlah Handphone tersebut diatas kemudian pelaku membawa kabur sejumlah Handphone melalui atap yang telah dijemol tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV PT. Rumah Gadai Jabar tersebut saksi melihat para terdakwa yang melakukan pencurian di dalam PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah karena saat itu kantor tersebut dalam kondisi tutup, adapun saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Kantor PT Rumah Gadai Jabar Ujungberung Ubertos tersebut yaitu ditelepon oleh saksi JATU selaku HRD di PT. Rumah Gadai Jabar
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di kantor PT. Rumah Gadai Jabar tempat saksi bekerja tersebut, yang saksi lakukan adalah mendatangi Kantor Pusat PT Rumah Gadai Jabar yang beralamat di Jl. Pahlawan Kota Bandung kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dengan didampingi oleh petugas kepolisian untuk melakukan pengecekan dan saksi menemukan bahwa sejumlah Handphone tersebut diatas sudah hilang sementara dus nya ditinggalkan oleh para terdakwa.
- Bahwa atap papan triplek kantor PT. Rumah Gadai Jabar rusak dan dinding jalur akses tempat penyimpanan handphone yang berbahan asbes juga rusak.
- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna

Halaman 10 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda keempatnya milik nasabah yang digadaikan ke PT. Rumah Gadai Jabar sedangkan 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver adalah milik PT. Rumah Gadai Jabar yang telah dicuri oleh para terdakwa.

- Bahwa atas kejadian pencurian dengan pemberatan yang menimpa PT. Rumah Gadai Jabar tersebut kerugian yang telah di alami PT. Rumah Gadai Jabar sekitar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN adalah benar.
- Bahwa adapun pencurian yang dilaporkan oleh saksi JATU PRIYA BAKTI sebagai perwakilan dari PT. Rumah Gadai Jabar terjadi pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib PT. Rumah Gadai Jabar Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan teman terdakwa, yaitu Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA.
- Bahwa pada saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN melakukan pencurian di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA tersebut para terdakwa mengambil 5 (empat) buah Handphone.
- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA melakukan pencurian ke dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut tidak menggunakan alat apapun akan tetapi para terdakwa menaiki tiang listrik yang berada di pinggir bangunan PT. Rumah Gadai Jabar menuju ke atas atap, lalu Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN membongkar genteng milik PT. Rumah Gadai Jabar, setelah genteng tersebut sudah terbongkar lalu papan triplek atap tersebut Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN tekan bersama Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA dan mengakibatkan papan triplek tersebut runtuh ke bawah lalu selanjutnya Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA memasuki PT. Rumah Gadai Jabar dan mengambil barang yang

Halaman 11 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu kemudian para terdakwa keluar melalui jalan semula para terdakwa masuk.

- Bahwa setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah berhasil mengambil sejumlah handphone dari PT. Rumah Gadai Jabar tersebut selanjutnya para terdakwa berusaha melarikan diri melalui atap-atap rumah warga.

- Bahwa saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah berhasil keluar melalui atap yang sudah jebol tersebut, lalu para terdakwa mencari jalan lain untuk bisa turun dari atas atap tersebut, dan setelah para terdakwa menemukan jalan lain untuk turun dari atap untuk melarikan diri dan Handphone yang sudah para terdakwa ambil lalu dibuang di atas atap karena takut ketahuan oleh masyarakat, lalu setelah para terdakwa hendak mau turun dari atap Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN terjatuh dan ternyata di bawah sudah ada masyarakat yang sudah menunggu dan para terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA melakukan pencurian tersebut secara acak dan tidak ditargetkan kepada PT. RUMAH GADAI JABAR tersebut.

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA saat akan melakukan pencurian tersebut tidak membawa senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong.

- Bahwa peran Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN adalah membongkar atap dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Handphone di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar tersebut sedangkan untuk peran Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA yaitu ikut membongkar genting dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada didalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar.

- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN sekitar jam 00.00 wib Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA berniat mengambil barang-barang di toko counter Hp yang berada di sebelah PT. Rumah Gadai Jabar tersebut, setelah memasuki counter hp tersebut dengan melewati tiang listrik yang berada di sebelah counter hp, ternyata barang-barang di dalam counter hp tersebut sudah tidak ada lagi yang mana sudah di amankan oleh pemilik counter pada saat akan tutup toko, setelah itu para terdakwa keluar dari counter hp melalui atap kembali dan langsung mengarah PT. Rumah Gadai Jabar di karenakan bersebelahan dengan toko counter hp, setelah itu lalu

Halaman 12 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA membongkar genteng milik PT. Rumah Gadai Jabar, dan setelah genteng tersebut sudah terbongkar lalu papan triplek atap tersebut ditekan oleh para terdakwa dan mengakibatkan papan triplek tersebut runtuh ke bawah lalu selanjutnya para terdakwa memasuki PT. Rumah Gadai Jabar dan mengambil barang yang berada di situ.

- Bahwa pada saat para terdakwa sudah berada di dalam PT. Rumah Gadai Jabar memang di dalam keadaan kosong tidak berpenghuni tidak ada yang menjaga ataupun tidur di dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah masuk di dalam rumah gadai jabar tersebut, barang-barang berupa handphone tersebut tersimpan di sekat-sekat lemari yang terhalang tralis besi yang di lapisi oleh dinding yang terbuat dari bahan asbes, sehingga Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN langsung menghancurkan dinding asbes tersebut dan lalu menjangkau sekat-sekat lemari yang menyimpan barang-barang milik PT. Rumah gadai Jabar untuk mengambil handphone yang mana Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN melakukannya dengan cara meraba-raba sekat lemari tersebut dengan menggunakan tangannya dikarenakan nya masih terhalangnya oleh tralis besi dan keadaan memang gelap di dalam.

- Bahwa awalnya para terdakwa masuk ke dalam PT. Rumah Gadai Jabar tidak menemukan barang-barang yang berharga, lalu di karenakan dindingnya terbuat dari asbes dan berpikir bahwa di balik dinding tersebut tersimpannya barang-barang berharga, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN mencoba menghancurkannya dan setelah dihancurkan yang ternyata masih terdapat nya penghalang yang terbuat dari tralis besi, maka dari itu lah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN hanya bisa meraba-raba sekat sekat lemari yang memang sekat lemari tersebut di simpannya handphone-handpone milik PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut yang disimpan di sekat sekat lemari di balik tralis besi tersebut memang tidak terkunci dan posisi keadaan gelap, maka dari itu Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN meraba raba sekat lemari tersebut dengan menggunakan tangan dan langsung mengambil handphone milik PT. Rumah Gadai Jabar.

- Bahwa niat para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang-barang yang sudah di curi oleh para terdakwa akan dijual dan uangnya dipakai oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari anak dan isteri para terdakwa.

Halaman 13 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone dengan REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver adalah barang yang telah diambil oleh para terdakwa.
- Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN mengakui dan menyesali perbuatan pencurian yang dilakukannya.
- Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN belum pernah dihukum.

Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA adalah benar.
- Bahwa adapun pencurian yang dilaporkan oleh saksi JATU PRIYA BAKTI sebagai perwakilan dari PT. Rumah Gadai Jabar terjadi pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib PT. Rumah Gadai Jabar Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan teman terdakwa, yaitu Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA.
- Bahwa pada saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN melakukan pencurian di PT. Rumah Gadai Jabar tersebut bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA tersebut para terdakwa mengambil 5 (empat) buah Handphone.
- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA melakukan pencurian ke dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut tidak menggunakan alat apapun akan tetapi para terdakwa menaiki tiang listrik yang berada di pinggir bangunan PT. Rumah Gadai Jabar menuju ke atas atap, lalu Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN membongkar genteng milik PT. Rumah Gadai Jabar, setelah genteng tersebut sudah terbongkar lalu papan triplek atap tersebut Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN tekan bersama Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA dan mengakibatkan papan triplek tersebut runtuh ke bawah lalu selanjutnya Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA memasuki PT. Rumah Gadai Jabar dan mengambil barang yang

Halaman 14 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu kemudian para terdakwa keluar melalui jalan semula para terdakwa masuk.

- Bahwa setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah berhasil mengambil sejumlah handphone dari PT. Rumah Gadai Jabar tersebut selanjutnya para terdakwa berusaha melarikan diri melalui atap-atap rumah warga.

- Bahwa saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah berhasil keluar melalui atap yang sudah jebol tersebut, lalu para terdakwa mencari jalan lain untuk bisa turun dari atas atap tersebut, dan setelah para terdakwa menemukan jalan lain untuk turun dari atap untuk melarikan diri dan Handphone yang sudah para terdakwa ambil lalu dibuang di atas atap karena takut ketahuan oleh masyarakat, lalu setelah para terdakwa hendak mau turun dari atap Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN terjatuh dan ternyata di bawah sudah ada masyarakat yang sudah menunggu dan para terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA melakukan pencurian tersebut secara acak dan tidak ditargetkan kepada PT. RUMAH GADAI JABAR tersebut.

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA saat akan melakukan pencurian tersebut tidak membawa senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong.

- Bahwa peran Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN adalah membongkar atap dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Handphone di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar tersebut sedangkan untuk peran Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA yaitu ikut membongkar genting dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada didalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar.

- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN sekitar jam 00.00 wib Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA berniat mengambil barang-barang di toko counter Hp yang berada di sebelah PT. Rumah Gadai Jabar tersebut, setelah memasuki counter hp tersebut dengan melewati tiang listrik yang berada di sebelah counter hp, ternyata barang-barang di dalam counter hp tersebut sudah tidak ada lagi yang mana sudah di amankan oleh pemilik counter pada saat akan tutup toko, setelah itu para terdakwa keluar dari counter hp melalui atap kembali dan langsung mengarah PT. Rumah Gadai Jabar di karenakan bersebelahan dengan toko counter hp, setelah itu lalu

Halaman 15 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA membongkar genteng milik PT. Rumah Gadai Jabar, dan setelah genteng tersebut sudah terbongkar lalu papan triplek atap tersebut ditekan oleh para terdakwa dan mengakibatkan papan triplek tersebut runtuh ke bawah lalu selanjutnya para terdakwa memasuki PT. Rumah Gadai Jabar dan mengambil barang yang berada di situ.

- Bahwa pada saat para terdakwa sudah berada di dalam PT. Rumah Gadai Jabar memang di dalam keadaan kosong tidak berpenghuni tidak ada yang menjaga ataupun tidur di dalam PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA sudah masuk di dalam rumah gadai jabar tersebut, barang-barang berupa handphone tersebut tersimpan di sekat-sekat lemari yang terhalang tralis besi yang di lapisi oleh dinding yang terbuat dari bahan asbes, sehingga Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN langsung menghancurkan dinding asbes tersebut dan lalu menjangkau sekat-sekat lemari yang menyimpan barang-barang milik PT. Rumah gadai Jabar untuk mengambil handphone yang mana Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN melakukannya dengan cara meraba-raba sekat lemari tersebut dengan menggunakan tangannya dikarenakan nya masih terhalangnya oleh tralis besi dan keadaan memang gelap di dalam.

- Bahwa awalnya para terdakwa masuk ke dalam PT. Rumah Gadai Jabar tidak menemukan barang-barang yang berharga, lalu di karenakan dindingnya terbuat dari asbes dan berpikir bahwa di balik dinding tersebut tersimpannya barang-barang berharga, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN mencoba menghancurkannya dan setelah dihancurkan yang ternyata masih terdapat nya penghalang yang terbuat dari tralis besi, maka dari itu lah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN hanya bisa meraba-raba sekat sekat lemari yang memang sekat lemari tersebut di simpannya handphone-handpone milik PT. Rumah Gadai Jabar tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut yang disimpan di sekat sekat lemari di balik tralis besi tersebut memang tidak terkunci dan posisi keadaan gelap, maka dari itu Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN meraba raba sekat lemari tersebut dengan menggunakan tangan dan langsung mengambil handphone milik PT. Rumah Gadai Jabar.

- Bahwa niat para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang-barang yang sudah di curi oleh para terdakwa akan dijual dan uangnya dipakai oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari anak dan isteri para terdakwa.

Halaman 16 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah Handphone dengan REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna moonlight white, 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda, 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver adalah barang yang telah diambil oleh para terdakwa.
- Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA mengakui dan menyesali perbuatan pencurian yang dilakukannya.
- Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone dengan REDMI NOTE 9 PRO warna tropikal green.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna white.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3 warna hijau muda.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk XIAOMI REDMI warna silver.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO warna hitam biru.

Yang akan diputuskan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, awalnya para terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di toko counter handphone yang berada di sebelah Kantor PT RUMAH GADAI JABAR yang berada di Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, para terdakwa memasuki counter handphone tersebut dengan cara memanjat tiang listrik yang berada di sebelah counter handphone tersebut, namun pada saat berada di dalam counter handphone tersebut, barang-barang di dalam counter handphone tersebut tidak ada. Kemudian para terdakwa keluar dari counter handphone tersebut melalui atap bangunan toko counter handphone dan setelah itu, dikarenakan toko counter handphone bersebelahan dengan Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa langsung mengarah ke PT RUMAH GADAI JABAR dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR. Kemudian setelah

Halaman 17 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sampai di atas atap bangunan PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa merusak atap papan triplek Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa masuk ke dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR tersebut. Pada saat di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO menghancurkan dinding berbahan asbes yang merupakan jalur akses tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO berhasil menghancurkan dinding asbes tersebut, kemudian Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dengan menggunakan tangannya meraba-raba sekat lemari tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, yang diantaranya:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver.
- Kemudian 5 (lima) buah handphone yang diambil tersebut, dimasukkan oleh para terdakwa ke dalam saku celananya masing-masing, setelah itu para terdakwa keluar dari Kantor PT RUMAH GADAI JABAR melalui atap yang sebelumnya telah dirusak oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 5 (lima) buah handphone tersebut adalah milik orang lain, yaitu konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, dan para terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN adalah membongkar atap dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Handphone di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar tersebut sedangkan untuk peran Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA yaitu ikut membongkar genting dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada didalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar.
- Bahwa akibat para terdakwa, PT RUMAH GADAI JABAR mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vatbaarheid*) kepadanya.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barang Siapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat

Halaman 19 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbeolehkan dan mana yang tidak.

Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, para terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan para terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, para terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, para terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan saksi;

sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri para terdakwa. Dengan demikian para terdakwa sebagai seseorang bernama Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Dengan memperhatikan maksud unsur “barang siapa” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka **dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Halaman 20 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Bahwa pengertian “dengan maksud” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, awalnya para terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di toko counter handphone yang berada di sebelah Kantor PT RUMAH GADAI JABAR yang berada di Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, para terdakwa memasuki counter handphone tersebut dengan cara memanjat tiang listrik yang berada di sebelah counter handphone tersebut, namun pada saat berada di dalam counter handphone tersebut, barang-barang di dalam counter handphone tersebut tidak ada. Kemudian para terdakwa keluar dari counter handphone tersebut melalui atap bangunan toko counter handphone dan setelah itu, dikarenakan toko counter handphone bersebelahan dengan Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa langsung mengarah ke PT RUMAH GADAI JABAR dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR. Kemudian setelah para terdakwa

Halaman 21 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di atas atap bangunan PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa merusak atap papan triplek Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa masuk ke dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR tersebut. Pada saat di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO menghancurkan dinding berbahan asbes yang merupakan jalur akses tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO berhasil menghancurkan dinding asbes tersebut, kemudian Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dengan menggunakan tangannya meraba-raba sekat lemari tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, yang diantaranya:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver.

- Kemudian 5 (lima) buah handphone yang diambil tersebut, dimasukkan oleh para terdakwa ke dalam saku celananya masing-masing, setelah itu para terdakwa keluar dari Kantor PT RUMAH GADAI JABAR melalui atap yang sebelumnya telah dirusak oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat para terdakwa, PT RUMAH GADAI JABAR mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa pengertian *oleh dua orang atau lebih* menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) adalah pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan bukan sebagai *medeplichtigheid* yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Halaman 22 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

(Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA yang mengambil 5 (lima) buah handphone di Kantor PT RUMAH GADAI JABAR pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, awalnya para terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di toko counter handphone yang berada di sebelah Kantor PT RUMAH GADAI JABAR yang berada di Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, para terdakwa memasuki counter handphone tersebut dengan cara memanjat tiang listrik yang berada di sebelah counter handphone tersebut, namun pada saat berada di dalam counter handphone tersebut, barang-barang di dalam counter handphone tersebut tidak ada. Kemudian para terdakwa keluar dari counter handphone tersebut melalui atap bangunan toko counter handphone dan setelah itu, dikarenakan toko counter handphone bersebelahan dengan Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa langsung mengarah ke PT RUMAH GADAI JABAR dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR. Kemudian setelah para terdakwa sampai di atas atap bangunan PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa merusak atap papan triplek Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa masuk ke

Halaman 23 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR tersebut. Pada saat di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO menghancurkan dinding berbahan asbes yang merupakan jalur akses tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO berhasil menghancurkan dinding asbes tersebut, kemudian Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dengan menggunakan tangannya meraba-raba sekat lemari tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, yang diantaranya:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver.

- Bahwa peran Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN adalah membongkar atap dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Handphone di dalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar tersebut sedangkan untuk peran Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA yaitu ikut membongkar genting dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada didalam kantor PT. Rumah Gadai Jabar.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa pada saat para terdakwa masuk ke dalam kantor PT RUMAH GADAI JABAR untuk mengambil 5 (lima) buah handphone, para terdakwa merusak atap papan triplek Kantor PT RUMAH GADAI JABAR untuk masuk ke dalam kantor PT RUMAH GADAI JABAR. Pada saat di dalam Kantor PT RUMAH GADAI JABAR, Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO menghancurkan dinding berbahan asbes yang merupakan jalur akses tempat

Halaman 24 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, setelah Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO berhasil menghancurkan dinding asbes tersebut, kemudian Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dengan menggunakan tangannya meraba-raba sekat lemari tempat penyimpanan handphone yang digadaikan di PT RUMAH GADAI JABAR, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT RUMAH GADAI JABAR, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik konsumen PT RUMAH GADAI JABAR, yang diantaranya:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 25 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I IPUNG OKI IRAWAN Bin SUBIANTORO dan Terdakwa II IRVAN OKTAMAN Bin IYAN SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 9 Pro warna tropical green;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna hijau muda; dan
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna silver;

Dikembalikan kepada PT RUMAH GADAI JABAR.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 26 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami ERRY IRIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H. dan SRI KUNCORO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARLISA YUNITA NELYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh TUTUT SUCIATI, SH, MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TARYAN SETIAWAN, SH, MH

ERRY IRIAWAN, SH

SRI KUNCORO, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARLISA YUNITA NELYANA, SH

Halaman 27 dan 27 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)